



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS TINDAKAN
SKIMMING DI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI/AUTOMATED TELLER
MACHINE (ATM)**

*LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS ON THE ACTION OF SKIMMING
IN AUTOMATED TELLER MACHINES (ATM)*

Oleh :

RENI ASRI MUTIAH

NIM. 130710101232

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS TINDAKAN
SKIMMING DI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI/AUTOMATED TELLER
MACHINE (ATM)**

*LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS ON THE ACTION OF SKIMMING
IN AUTOMATED TELLER MACHINES (ATM)*

Oleh :

RENI ASRI MUTIAH

NIM. 130710101232

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

“Itu cukup baik bahwa orang-orang di negara ini tidak mengerti mengenai sistem perbankan dan sistem keuangan kami karena jika mereka tahu, aku percaya akan ada sebuah revolusi sebelum esok pagi.”¹

(Henry Ford)



¹ Diakses melalui: <https://jagokata.com/kutipan/kata-perbankan.html>, pada tanggal 16 November 2017 pukul 07.02 WIB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Mufid, Ibunda Kholifah, sebagai penyemangat penulis atas segala do'a, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita;
2. Kakakku Atik Ida Fitria dan kakak iparku Ardiles Firmansyah, sebagai penyemangat dan motivator penulis atas segala do'a, cinta dan kasih sayang yang telah mereka berikan selama ini;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS TINDAKAN
SKIMMING DI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI/AUTOMATED TELLER
MACHINE (ATM)**

*LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS ON THE ACTION OF SKIMMING
IN AUTOMATED TELLER MACHINES (ATM)*

SKRIPSI

Diajukan Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

RENI ASRI MUTIAH

NIM. 130710101232

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

PERSETUJUAN

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 OKTOBER 2017**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

MARDI HANONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

A handwritten signature in black ink, featuring a large initial 'A' followed by 'P' and 'A' with a subscript '2'.

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS TINDAKAN
SKIMMING DI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI/AUTOMATED TELLER
MACHINE (ATM)**

Oleh :

Reni Asri Mutiah
NIM 130710101232

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP: 196312011989021001




Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP: 198210192006042001

Mengesahkan :

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember Fakultas Hukum
Dekan,**



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Senin

Tanggal : 13

Bulan : November

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:


Ketua



Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H

NIP. 197306271997022001

Sekretaris




Nuzulia Kumalasari, S.H.,M.H

NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji,

Mardi Handono, S.H.,M.H

NIP. 196312011989021001



Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H

NIP. 198210192006042001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reni Asri Mutiah

NIM : 130710101232

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS TINDAKAN SKIMMING DI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI/AUTOMATED TELLER MACHINE (ATM)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 November 2017

Yang Menyatakan,



Reni Asri Mutiah

NIM. 130710101232

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS TINDAKAN SKIMMING DI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI/AUTOMATED TELLER MACHINE (ATM)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Mardi Handono, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang telah arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah banyak membantu penulis selama pengajuan skripsi ini dan memberikan pengarahan dalam skripsi ini;
4. Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan memberi masukan pada skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, berikut Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum., selaku Penjabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang dengan sabar telah memberikan banyak pengarahan selama proses perkuliahan;
7. Segenap dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Paklek Atim Muhtarrom dan bulek Zainab atas segala do'a, motivasi, dan semangat yang selama ini diberikan sejak penulis kecil hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Tumiran dan Ibu Tumiran yang telah menyediakan tempat tinggal untuk penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Jember ini;
10. Sahabat-Sahabat Memble Yunita Wulandari, Asfi Nurfadillah, Relita Puspa Indah, Rani Puspasari, Lita Dwi Oktavia, Ridlo Rohman Hidayat, Alrosid Nurdin, Hilman Shidqi, Dwi Wahyudi, Suyanto, dan Ade Lutfi Prayoga yang selama ini memberikan doa, semangat, dukungan, nasehat dan keceriaan selama penulis menyelesaikan pendidikan di fakultas hukum;
11. Kawan-kawanku satu kos Mbak Yuli, Mbak Desy, Dek Diah, Mbak Nonik, Mbak Zizah yang telah memberikan, semangat, nasehat, dan dukungan dari awal penulis kuliah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Keluarga keduaku Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum yang telah memberikan pengalaman, ilmu, motivasi dan keluarga selama penulis kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman KKN 61 Desa Selowogo Kecamatan Bungatan Situbondo Ryan, Pungky, Dika, Akbar, Rizal, Ani, Friska, Fitri, dan Riris yang telah memberikan do'a, semangat dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini;
14. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 9 Agustus 2017

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya kejahatan dunia maya atau biasa dikenal dengan *cyber crime* khususnya yang terjadi di dunia perbankan, *cyber crime* ini banyak macamnya salah satunya adalah skimming yaitu pencurian data informasi nasabah melalui alat skimmer yang dipasang dimesin ATM kemudian data tersebut dikloning kedalam ATM kosong untuk diambil uangnya tanpa sepengetahuan nasabah. Dengan adanya kejahatan skimming ini yang paling dirugikan adalah nasabah karena uang nasabah yang disimpan dalam ATM hilang tanpa sepengetahuan nasabah. Karena yang mengalami banyak kerugian adalah nasabah maka sudah seharusnya nasabah mendapatkan perlindungan hukum dari lembaga pengawas perbankan di Indonesia. Bank Indonesia yang merupakan lembaga pengawas perbankan di Indonesia mempunyai peranan penting dalam melindungi dan menjamin perlindungan nasabah yang menggunakan jasa perbankan agar tidak mengalami kerugian akibat tindakan para pihak dalam perbankan maupun pihak di luar perbankan berupa *cyber crime*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut; Pertama, bagaimana bentuk tanggung jawab bank atas tindakan skimming yang dapat merugikan nasabah. Kedua, apa upaya penyelesaian yang bisa dilakukan nasabah yang mengalami kerugian atas tindakan skimming di ATM.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diterima nasabah ketika mengalami kasus *skimming*. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan, sedangkan nasabah debitur ialah nasabah yang menggunakan fasilitas kredit. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kejahatan *skimming* ialah pencurian data informasi pribadi nasabah melalui *magnetic strip* yang berada pada kartu ATM menggunakan alat yang dinamakan skimmer.

Pembahasan yang pertama mengenai bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh bank atas tindak kejahatan skimming yang dialami oleh nasabah. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 7 huruf f dan g mengemukakan bahwa bank wajib untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah yang mengalami kerugian dalam penggunaan jasa perbankan. Kemudian diperkuat dengan pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Dalam kegiatan transaksi perbankan menggunakan prinsip kehati-hatian, dengan adanya kejahatan skimming ini maka bank yang bersangkutan kurang berhati-hati sehingga menyebabkan hilangnya uang nasabah. Karena itulah maka bank wajib mengganti kerugian atas hilangnya uang nasabah tersebut, karena dengan adanya kasus skimming ini saja akan membuat masyarakat beranggapan bahwa menyimpan uang di bank tidaklah aman apalagi apabila bank tidak mengganti kerugian kepada nasabah yang mengalami kasus skimming ini. Dalam pasal 1365 KUHPerdara mengemukakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum

yang karena salahnya maka wajib untuk bertanggung jawab dan dalam pasal 1366 KUHPerdata menyebutkan bahwa tanggung jawab diberikan bukan hanya untuk kesalahannya saja tapi juga karena kelalaian dan kurang hati-hati. Dalam kasus skimming ini yang kurang berhati-hati dengan kebijakan yang dilakukan adalah pihak bank maka dari itu bank wajib mengganti kerugian atas kejahatan skimming yang menimpa nasabahnya. Apabila nasabah mengalami kerugian dalam melakukan transaksi perbankan maka nasabah dapat melaporkan kerugian yang dialaminya kepada pihak bank yang terkait. Dan pihak bank wajib menerima dan menyelesaikan semua pengaduan yang dilakukan oleh nasabah. Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai standar minimum mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/7/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Dalam peraturan ini mengatur mengenai tata cara melakukan pengaduan terhadap pihak bank. Namun terkadang diantara kedua pihak yaitu bank maupun nasabah masih kurang puas mengenai penyelesaian yang dilakukan oleh nasabah maka dari itu apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank nasabah dapat melakukan upaya lain seperti dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengemukakan bahwa penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dapat dilakukan dengan melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dan upaya terakhir yang dapat dilakukan nasabah ialah dengan menyelesaikan perkara melalui pengadilan atau litigasi.

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini yaitu apabila nasabah mengalami kerugian atas tindak skimming dalam perbankan maka pelaku usaha atau bank wajib untuk bertanggung jawab yaitu dengan mengganti kerugian finansial yang dialami oleh nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan nasabah dapat melakukan pengaduan terhadap tindakan skimming yang dialaminya kepada pihak bank dan pihak bank wajib menerima semua bentuk pengaduan yang dilakukan oleh nasabah dan menyelesaikan pengaduan tersebut. Apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank maka nasabah dapat menempuh jalan lain yaitu melalui litigasi atau nonlitigasi. Adapun saran penulis terhadap skripsi ini adalah *pertama*, perbankan harus lebih berhati-hati dalam kejahatan *cyber crime* dalam perbankan dan menambahkan system keamanan di ATM agar dapat mengurangi tindak kejahatan *cyber crime*. *Kedua*, hendaknya pihak perbankan dapat menangani pengaduan nasabah pada saat nasabah melakukan pengaduan tanpa harus nasabah melakukan penyelesaian melalui litigasi ataupun nonlitigasi, untuk menjaga nama baik bank yang bersangkutan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Hukum Tersier	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	9
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum	10
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perbankan	11
2.2.1 Pengertian Perbankan	11
2.2.2 Jenis – Jenis Bank	12
2.2.3 Pengawasan Bank	16
2.3 Skimming	18
2.3.1 Pengertian Skimming	18
2.3.2 Cara Kerja Skimming	19
2.4 Nasabah	21
2.4.1 Pengertian Nasabah	21
2.4.2 Hak – Hak Nasabah	22
2.4.3 Kewajiban Nasabah	23
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Bentuk Tanggung Jawab Bank Atas Tindakan <i>Skimming</i> Yang Dapat Merugikan Nasabah	26
3.2 Upaya Penyelesaian Yang Bisa Dilakukan Nasabah Yang Mengalami Kerugian Atas Tindakan <i>Skimming</i> Di ATM	44
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan usaha perbankan di Indonesia didasarkan pada asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip tersebut digunakan dalam pelaksanaan fungsi perbankan sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas nasional, sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan rakyat banyak.² Perbankan menyediakan fasilitas berupa suatu jasa yang memiliki dua tujuan: *pertama*, sebagai lembaga yang menyediakan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah berupa uang tunai, tabungan, kartu Anjungan Tunai Mandiri/*Automated Teller Machine* (selanjutnya disebut ATM), kartu debit, kartu kredit, cek dan bilyet giro (BG); dan *kedua*, sebagai sarana untuk meningkatkan arus dana investasi kepada pemanfaatan yang lebih produktif, yaitu dengan menampung dana tabungan milik nasabah kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana.³

Perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi saat ini berkembang begitu pesat. Sebagian besar kegiatan sehari-hari tidak terlepas dari teknologi. Begitu juga dengan perbankan, perbankan pun juga mengalami perkembangan teknologi seperti maraknya masyarakat yang memanfaatkan *electronic transaction (e-banking)* melalui mesin ATM, telepon seluler (*phone banking*) dan jaringan internet (*internet banking*) dalam melakukan transaksi keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang sering digunakan masyarakat saat ini adalah ATM yang memiliki perangkat keamanan berupa *Persona*

² I Wayan Sudirman. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 16.

³ Komang Juniawan. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu ATM pada Bank Swasta Nasional di Denpasar*. (Denpasar: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Udayana 2013) hlm 2

Identification Number (PIN). Dengan menggunakan ATM, data nasabah pengguna terlindungi, sehingga nasabah lain yang tidak memiliki PIN, tidak dapat menggunakan ATM tersebut. Nasabah juga tidak perlu datang ke teller untuk melakukan transaksi karena pihak bank telah menyediakan fasilitas transaksi keuangan secara lengkap, seperti penarikan uang, setor tunai, transfer dan lain-lain.

Kejahatan dalam bidang perbankan yang memanfaatkan teknologi (selanjutnya disebut *cyber crime*) berkembang pesat seiring berkembangnya teknologi informasi. Kejahatan teknologi tersebut yaitu, *skimming* atau pembobolan mesin ATM dan phising. *Skimming* merupakan suatu aktivitas menggandakan informasi yang terdapat dalam pita magnetik (*magnetic stripe*) yang terdapat pada kartu kredit maupun ATM/debit secara ilegal. Alat yang digunakan untuk *skimming* berupa *skimmer* (alat pencuri data nasabah) yang dipasang pada mulut ATM saat melakukan tindakan kejahatan. Setelah data nasabah didapat, uang nasabah yang menjadi korban akan ditransfer pada kartu ATM pelaku. Satu *skimmer* bisa menyimpan data sampai 2000 kartu dan ironinya *skimmer* ternyata dijual bebas di sejumlah pertokoan dengan harga Rp 1,5 juta. Sedangkan *phishing* merupakan tindakan kejahatan dengan membuat situs bank palsu untuk memancing nasabah pengguna layanan *internet banking* menggunakan situs tersebut. Pelaku melakukan kejahatan dengan mengirim pesan elektronik (*e-mail*) seakan-akan dari operator bank yang isinya meminta nasabah mengisi data kembali dengan alasan ada perbaikan sistem keamanan.⁴ Kejahatan *skimming* pernah dialami oleh beberapa bank di Indonesia, salah satunya dialami oleh BRI di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dimana beberapa nasabah kehilangan uangnya sedangkan para nasabah tidak pernah melakukan transaksi pengambilan uang. Namun ada juga beberapa nasabah yang tidak

⁴ Diakses melalui:

http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor_Exacta/article/viewFile/326/307, pada tanggal 29 Maret 2017 pukul 11.00 WIB

kehilangan uangnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa skimming tidak dialami oleh semua nasabah namun hanya beberapa nasabah saja.⁵

Seiring dengan meningkatnya tindakan *cyber crime* di bidang perbankan, terutama kasus-kasus *skimming* dan *pishing* dalam sistem perbankan nasional dengan memalsukan kartu kredit menggunakan sarana, prasarana dan identitas nasabah perbankan, perlunya pemberian perlindungan hukum oleh lembaga pengawas perbankan di Indonesia. Bank Indonesia yang merupakan lembaga pengawas perbankan di Indonesia mempunyai peranan yang sangat besar dalam melindungi dan menjamin perlindungan nasabah agar tidak mengalami kerugian akibat tindakan pada pihak dalam perbankan maupun tindakan pihak luar perbankan berupa *cyber crime*.

Perlindungan dana nasabah perbankan di Indonesia pada hakikatnya telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tanggungjawab bank terhadap nasabah khususnya yang mengalami kehilangan dana juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah; Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah; dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Mediasi Perbankan. Semua peraturan tersebut sebagai bentuk realisasi Bank Indonesia untuk menyesuaikan kegiatan usaha perbankan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan kesetaraan antara pelaku usaha dalam hal ini bank dengan konsumen yaitu nasabah.⁶

Tindakan *cyber crime* yang terjadi dalam bidang perbankan pada dasarnya tidak diketahui oleh pihak nasabah. Sehingga pihak perbankan harus bertanggung

⁵ Diakses melalui:

<http://regional.kompas.com/read/2016/10/25/15571251/50.rekening.nasabah.bri.mataram.dibobol.dengan.modus.skimming>., pada tanggal 10 Juli 2017 pukul 11.17 WIB

⁶ Komang Juniawan. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu ATM pada Bank Swasta Nasional di Denpasar*. (Denpasar: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Udayana 2013) hlm 2

jawab terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS TINDAKAN SKIMMING DI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI/AUTOMATED TELLER MACHINE (ATM)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab bank atas tindakan *skimming* yang dapat merugikan nasabah?
2. Apa upaya penyelesaian yang bisa dilakukan nasabah yang mengalami kerugian atas tindakan *skimming* di ATM?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar penulisan skripsi ini mempunyai sasaran yang jelas, maka penulis memiliki tujuan dalam melakukan penulisan ini. Adapun tujuan dalam penulisan ini di bagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang bersifat teoritis dengan implementasi praktik yang terjadi di masyarakat; dan
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan bank kepada nasabah apabila nasabah mengalami kerugian atas adanya tindakan *skimming*; dan
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian apa yang bisa dilakukan nasabah apabila nasabah mengalami kerugian atas tindakan *skimming*.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pengertian penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan dengan asas-asas dan norma hukum yang ada.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁸ Penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang akan diuraikan sebagai berikut:

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), hlm. 60.

⁸ *Ibid*, hlm 133

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan jika pokok permasalahan diarahkan untuk meneliti norma hukum yang ada di dalam satu kesatuan (komprehensif), inklusif dalam satu sistem, dan tersusun hirarkis.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁹

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁹ *Ibid*, hlm 135

¹⁰ *Ibid*, hlm 181

4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
6. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang on-line). Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.¹¹

1.4.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹²

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan, proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;


¹¹ *Ibid*, hlm 196

¹² *Ibid*, hlm 183 - 184

¹³ *Ibid*, hlm 213

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan tersebut kemudian diuraikan dengan pengumpulan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian digunakan penulis untuk menelaah dan menganalisis permasalahan yang akan dibahas. Penulis setelah melakukan telaah dan analisis, akan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan pokok yang telah ditetapkan. Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan di atas diharapkan penulisan skripsi ini mampu memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁴ Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Indonesia adalah Negara hukum”, artinya adalah penyelenggaraan Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti. Pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli, ialah sebagai berikut:

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶ Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk

¹⁴ Diakses melalui: <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 14.15 WIB

¹⁵ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 74

¹⁶ Setiono. *Rule of Law*. (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm 3.

melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁷

Begitu juga dalam kegiatan perbankan maka semua unsur dalam kegiatan perbankan harus dilindungi hukum. Apalagi nasabah sebagai seorang konsumen, jangan sampai nasabah tersebut mengalami kerugian. Karena tanpa nasabah maka bank tidak akan mampu berjalan. Sehingga nasabah adalah unsur terpenting dalam kegiatan perbankan. Dan juga nasabah adalah warga Negara Indonesia yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

2.1.2 Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk – bentuk perlindungan hukum ada 2 (dua), yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari

¹⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm 14.

¹⁸ Diakses melalui: <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurutpara-ahli/>, pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 14.17 WIB

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perbankan

2.2.1 Pengertian Perbankan

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank. Bank termasuk perusahaan industry jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.¹⁹

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 1 Ayat (1), yang berbunyi:

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya

Dan pasal 1 Ayat (2), yang berbunyi:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang , memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan

¹⁹ Hasibuan Malayu. *Dasar – Dasar Perbankan*. (Jakarta : Bumi Aksara 2009), hlm 1

penyedia jasa, berbagai jasa keuangan, bahkan di Negara maju bank merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.²⁰

Bank adalah pelaku usaha pada bidang perbankan seperti yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengemukakan bahwa pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Negara republic Indonesia melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²¹ Dari pasal tersebut yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah yang menjalankan kegiatan di bidang ekonomi yang terletak di wilayah territorial Republik Indonesia. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang ekonomi yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 1 angka 1 mengemukakan:

Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

Dalam Pasal tersebut mempertegas bahwa bank adalah pelaku usaha, sehingga bank juga mempunyai hak dan tanggung jawab sama seperti pelaku usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan menjalankan kegiatannya sesuai dengan peraturan mengenai pelaku usaha.

²⁰ Zainal Asikin. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2016), hlm 26

²¹ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3

2.2.2 Jenis – Jenis Bank

Sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikenal pembagian jenis bank sebagai berikut:²²

1. Bank sentral, ialah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat (3) yang selanjutnya diatur dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.
2. Bank tabungan, ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
3. Bank pembangunan, ialah bank dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas/surat berharga jangka menengah dan jangka panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang di bidang pembangunan.
4. Bank – bank lainnya yang ditetapkan dengan Undang – Undang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, jenis – jenis bank dibedakan berdasarkan jenisnya, berdasarkan kepemilikannya, berdasarkan bentuk hukumnya, berdasarkan kegiatan usahanya dan berdasarkan system pembayaran jasa, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenisnya:

- a. Bank Umum

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan

²² *Ibid*, hlm 35

jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum mempunyai tugas, sebagai berikut:²³

1. Menghimpun dana dari masyarakat berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang terhadap nasabah yang memiliki kewajiban membayar dalam transaksi utang piutang.
4. Membeli, menjual, dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan/atau atas nama nasabah
5. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat
6. Menempatkan dana pada peminjam dana atau meminjamkan dana kepada pihak lain
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga yang dimiliki oleh masyarakat karena berhubungan dengan bank
9. Melaksanakan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah pada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Membeli melalui pelelangan agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan catatan agunan tersebut dicairkan secepatnya.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
13. Penyediaan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil.

²³ I Wayan Sudirman. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2013), hlm 14-15

14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tiak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan
15. Melakukan kegiatan dalam valuta asing
16. Melakukan kegiatan pnyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan.
17. Melakukan kegiatan penyertaan modal.
18. Bertindak sebagai pemberi dana pensiun dan pengurus dana pensiun
19. Larangan bagi bank umum:
 - Penyertaan modal kecuali kedua tugas terakhir diatas
 - Dilarang melakukan usaha perasuransian
 - Dilarang melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam semua angka diatas.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ialah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melaksanakan kegiatan usahanya melalui prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁴ Bank Perkreditan Rakyat mempunyai tugas, sebagai berikut:²⁵

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit kepada masyarakat untuk kesejahteraan.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil

²⁴ Suyanto Herli Ali. *Pengelolaan BPR Dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. (Yogyakarta: Andi 2013), hlm 3

²⁵ *Ibid*, hlm 15

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.
5. Bank perkreditan rakyat dilarang:
 - Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
 - Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
 - Melakukan penyertaan modal
 - Melakukan usaha perasuransian
 - Melakukan usaha diluar kegiatan usaha diatas
2. Berdasarkan kepemilikannya:
 - a. Bank Milik Negara
 - b. Bank Milik Swasta
3. Berdasarkan bentuk hukumnya:
 - a. Bank berbentuk hukum perusahaan Daerah
 - b. Bank berbentuk hukum Perseroan
 - c. Bank berbentuk hukum perseroan Terbatas
 - d. Bank berbentuk hukum Koperasi
4. Berdasarkan kegiatan usahanya:
 - a. Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang dalam transaksi akuntansinya melakukan catatan dalam valuta asing.²⁶
 - b. Bank Non Devisa

Bank non devisa adalah bank yang dalam transaksi akuntansinya hanya melakukan pencatatan dalam mata uang rupiah dan tidak terlibat dalam transaksi pencatatan valuta asing
5. Berdasarkan sistem Pembayaran jasa:
 - a. Bank berdasarkan pembayaran bunga
 - b. Bank berdasarkan pembayaran berupa pembagian hasil keuntungan

²⁶ Fahmi Irham. *Manajemen Perbankan Konvensional Dan Syari'ah*. (Jakarta : Mitra Wacana Media 2015), hlm 7

2.2.3 Pengawasan Bank

Tujuan umum dari pengaturan dan pengawasan bank adalah menciptakan system perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti disatu pihak memerhatikan factor risiko seperti kemampuan, baik dari system, finansial, maupun sumber daya manusia. Untuk mewujudkan system perbankan yang sehat perlu dilakukan secara berkesinambungan. Lembaga yang bertanggung jawab dalam mewujudkan system perbankan yang sehat itu adalah bank sentral. Kewenangan bank sentral dalam melakukan pengaturan dan pengawasan bank adalah sebagai alat atau sarana untuk mewujudkan system perbankan yang sehat, yang menjamin dan memastikan dilaksanakannya segala peraturan perundang – undangan yang terkait dalam penyelenggaraan usaha bank oleh bank yang bersangkutan. Dengan demikian, bila ternyata dalam tugas mengatur dan mengawasi bank tersebut bank sentral menemukan suatu penyimpangan yang dilakukan oleh bank, akan dapat segera dilakukan tindakan.²⁷

Dalam hal ini bank sentral adalah bank Indonesia, sehingga yang bertugas mengawasi perbankan adalah Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 24 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 27 yang dimaksud dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia ada bentuk pengawasan yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan langsung ialah dalam bentuk pemeriksaan yang disertai dengan tindakan – tindakan perbaikan. Dan pengawasan secara tidak langsung

²⁷ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana 2014), hlm 174

ialah dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, evaluasi laporan bank.²⁸

Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral. Rancangan Undang-Undang ini di samping memberikan independensi, juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (bank sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan Rancangan Undang-Undang (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan, dimana beliau mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Pada waktu Rancangan Undang-Undang tersebut diajukan muncul penolakan yang kuat dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Bank Indonesia. Sebagai kompromi, disepakati bahwa lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia dalam mengawasi bank tersebut juga bertugas mengawasi lembaga keuangan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terlihat bahwa pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah memangkas kewenangan bank sentral. Sekarang ini, segala tugas, fungsi dan wewenang Bank Indonesia dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan beralih ke OJK termasuk kasus dan sengketa perbankan yang dalam penanganan Bank Indonesia juga dialihkan ke OJK.²⁹ Terlihat dalam ketentuan peralihan yang termuat dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa :

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

²⁸ *Ibid*, hlm 175

²⁹ Metia Winati Muchda. *Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. (Pekanbaru: Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Riau, 2014). Hlm 80

Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Berdasarkan pasal 34 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 maka tugas pengawasan dilimpahkan kepada OJK. Selanjutnya definisi OJK tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang – Undang OJK, yang dapat dirumuskan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya di singkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini.

Dapat dipahami bahwa sebelum didirikannya OJK seluruh kegiatan pengaturan dan pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Setelah didirikannya OJK maka kegiatan pengaturan dan pengawasan dialihkan kepada OJK. Dan tugas Bank Sentral meliputi dua hal yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, dan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

2.3 Skimming

2.3.1 Pengertian Skimming

Skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu kredit atau debit secara ilegal. *Skimming* adalah salah satu jenis penipuan yang masuk ke dalam metode *phishing*. Pelaku bisa mendapatkan data nomor kartu kredit atau debit korban menggunakan metode sederhana seperti halnya fotokopi, atau metode yang lebih canggih seperti menggunakan perangkat elektronik kecil (*skimmer*) untuk menggesek kartu lalu menyimpan ratusan nomor kartu kredit korban.³⁰

Skimming merupakan suatu *hi-tech method*, yaitu si pencuri memperoleh informasi mengenai pribadi atau mengenai rekening dari kartu kredit, surat ijin mengemudi (SIM), kartu tanda penduduk (KTP), atau paspor. Pelaku *skimming*

³⁰ Diakses melalui: <http://teknoliputan6.com/read/2302264/mengenal-modus-pembobolan-atm-melalui-teknik-skimming>, pada tanggal 12 April 2017 pukul 10:46 WIB

menggunakan alat elektronik (*lectronic drive*) untuk memperoleh informasi tersebut. Alat ini disebut *skimmer* yang harganya murah, yaitu dibawah US\$ 50 atau sekitar Rp. 450.000. ketika kartu kredit atau kartu ATM digesek (*swipe through*) melalui skimmer tadi, maka informasi yang terdapat didalam *magnetic strip* pada kartu akan dibaca oleh skimmer dan disimpan didalam alat itu atau didalam computer yang tersambung dengan alat tersebut.³¹

Dengan mendapatkan data informasi nasabah dari kartu ATM, lalu data informasi tersebut digunakan untuk membuat kartu ATM baru. Yang kemudian kartu ATM tersebut digunakan untuk mengambil uang nasabah yang tersimpan direkening tanpa sepengetahuan nasabah. Dalam hal ini nasabah kehilangan uangnya dan itu merugikan nasabah.

2.3.2 Cara Kerja Skimming

Dalam melakukan tindakan *skimming* untuk membobol ATM nasabah pelaku perlu memasang alat skimmer di mesin ATM. Dengan alat *skimmer* tersebut pelaku dapat mengetahui data diri nasabah sewaktu nasabah melakukan transaksi menggunakan kartu ATM pada mesin ATM yang telah dipasang dengan alat *skimmer* tersebut. Dalam melakukan pembobolan ATM ada beberapa cara yang harus dilakukan, ialah sebagai berikut:³²

1. Teknik *Skimming* Pada ATM

Pada saat kita memasukan kartu ATM ke mesin ATM, sang mesin ATM akan membaca informasi pada kartu ATM anda untuk digunakan sebagai kunci mengakses fasilitas perbankan anda. Salah satu jalan termudah untuk mencuri data informasi pada Kartu ATM anda di mesin ATM yaitu dengan memasang alat tambahan (*skimmer*) di depan mulut tempat anda memasukan kartu ATM. Proses pemasangan *Skimmer*. Dengan terpasangnya *skimmer* pada mulut atm, setiap nasabah yang datang melakukan transaksi dengan memasukan kartunya ke atm,

³¹ Kusuma Mahesa Jati. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*. (Bandung: Nusa Media 2012), hlm 8

³² Diakses melalui: http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor_Exacta/article/viewFile/326/307, pada tanggal 29 Maret 2017 pukul 16:28 WIB

sebelum data tersebut dibaca oleh mesin ATM, alat *skimmer* pun telah membaca dan merekam data kartu anda untuk selanjutnya akan di-copy-kan ke kartu magnetik lainnya (bodong). Selanjutnya sang pencuri tinggal mengambil alat skimmernya, dan menduplikasi kartu-kartu ATM milik nasabah-nasabah yang sempat mengakses ATM tersebut. Berikut adalah gambar prosese pemasangan alat *skimmer*:³³



2. Cara mengetahui PIN nasabah

Para pencuri tersebut memasang hidden camera untuk merekam moment saat kita menekan nomor PIN di ATM tersebut. Camera tersebut bentuknya sangat kecil, dan memiliki internal memory yang cukup besar. Saat ini sangat mudah sekali mendapatkan camera seperti ini di Internet. pemasangan Camera untuk merekam aktifitas pemasukan PIN ATM. Berikut adalah gambar kamera yang dipasang didekat mesin ATM:³⁴



3. Pembuatan Kartu Magnetik Palsu

Saat sang pencuri mengambil kembali skimmer & camera miliknya, dia sudah mendapatkan data-data kartu kita lengkap dengan nomor PIN. Selanjutnya, sang pencuri tinggal membuat kartu magnetik baru dengan data-data kartu kita

³³ Diakses melalui:

http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor_Exacta/article/viewFile/326/307, pada tanggal 30 Maret 2017 pukul 09.00 WIB

³⁴ *Ibid*, hlm 263

didalamnya dengan alat yang umum digunakan untuk pembuatan kartu ATM. Selanjutnya sang pencuri memiliki akses penuh selayaknya pemilik rekening yang dicuri. Untuk meminimasi resiko biasanya sang pencuri memilih ATM yang tidak ada camera CCTVnya, oleh sebab itu tidak heran mengapa beberapa transaksi yg dilakukan pencuri memilih di ATM bank lain yang tidak memiliki CCTV (*switching*). Berikut adalah alat yang digunakan untuk mengkloning kartu ATM dan macam – macam alat *skimmer*.³⁵



2.4 Nasabah

2.4.1 Pengertian Nasabah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 1 angka 16 nasabah ialah pihak yang menggunakan jasa bank. Mengenai nasabah kemudian diperinci dalam dua angka berikutnya yaitu angka 17 dan 18, yang berbunyi:

Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Konsumen mencakup seseorang atau setiap orang yang membeli sesuatu. Ia dapat berupa anak kecil yang membeli es krim sampai ke orang dewasa yang membeli mobil sampai ke orang tua yang membeli buah. Lebih dari itu, ia tidak

³⁵ *Ibid*, hlm 264

hanya pembeli atas barang yang dikonsumsi setiap hari, dan barang yang dikonsumsi pada waktu tertentu saja, tetapi orang yang memanfaatkan pelayanan seperti bank, asuransi dan fasilitas transportasi seperti kereta api dan juga kartu kredit. Singkat kata, seseorang dapat menjadi konsumen barang tertentu, sesuatu yang dapat dimakan atau pelayanan tertentu.³⁶

Dalam hal ini nasabah adalah konsumen yang menggunakan jasa perbankan untuk kepentingannya sesuai dengan Undang – Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2.³⁷ Dan dalam Peraturan OJK mengemukakan bahwa konsumen ialah nasabah pada pasal 1 Pasal angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 yang berbunyi:

Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dari uraian diatas kita dapat mengetahui bahwa nasabah adalah konsumen yang menggunakan jasa perbankan sehingga nasabah juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2 Hak – Hak Nasabah

Hak – hak nasabah diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4, yaitu sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

³⁶ Taufik Makarao. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. (Jakarta : Akademia 2012), hlm 26

³⁷ Liat Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak – hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang – Undang Perlindungan Konsumen lebih luas daripada hak – hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F.Kennedy di depan kongrs pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri atas: (1) hak memperoleh keamanan; (2) hak memilih; (3) hak mendapat informasi; dan (4) hak untuk didengar. Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang dicanangkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing – masing pada Pasal 3,8,19,21, dan Pasal 26.³⁸

2.4.3 Kewajiban Nasabah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 kewajiban nasabah ialah:³⁹

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan

Pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca

³⁸ Ahmadi Miru. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), hlm 41

³⁹ Ibid, hlm 47

peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Misalnya untuk penggunaan obat – obatan dari dokter atau berdasarkan etiet produk tersebut telah diberikan instruksi bahwa pemakaiannya hanya dalam dosis tertentu, namun konsumen sendiri yang tidak mematuhi instruksi tersebut.

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa

Menyangkut kewajiban konsumen ini hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen.

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian.

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai beriku:

1. Apabila nasabah mengalami kerugian finansial atas tindakan skimming dalam perbankan yang bukan diakibatkan oleh nasabah itu sendiri maka pelaku usaha yaitu bank bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah sebagai konsumen, dan kerugian yang dialami nasabah atas tindakan skimming adalah dengan hilangnya uang nasabah maka pihak bank wajib mengganti uang nasabah tersebut secara utuh. Disini OJK juga turut bertanggung jawab apabila nasabah mengalami kerugian dalam bertransaksi menggunakan jasa perbankan dikarenakan OJK adalah badan pengawas perbankan.
2. Upaya yang bisa dilakukan oleh nasabah apabila mengalami kerugian atas tindakan skimming dalam perbankan adalah nasabah dapat melakukan pengaduan kepada bank yang bersangkutan dengan melengkapi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank dan bank wajib menerima segala bentuk pengaduan yang dilakukan oleh nasabah, dan kemudian bank melakukan upaya penyelesaian. Namun apabila nasabah masih kurang puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank maka nasabah dapat memilih alternative penyelesaian yang lain, diantaranya ialah mediasi perbankan, negosiasi, atau melalui lembaga BPSK dan melalui pengadilan.

4.2 Saran

Berdasarkan dari permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, saya dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perbankan harus lebih berhati-hati terhadap tindak kejahatan *cyber crime* dengan menambahkan system pengamanan di ATM yang dimana orang

lain selain nasabah yang bersangkutan tidak dapat menggunakan kartu ATM milik orang lain, dan sebaiknya CCTV di ATM di cek secara berkala apalagi untuk ATM yang berada di daerah yang sepi. Sehingga dengan begitu pemasangan alat skimmer di ATM dapat diketahui lebih dini. Dan seharusnya bank melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui mengenai kejahatan *skimming* ini dan memberitahukan ciri-ciri dari kejahatan ini sehingga masyarakat dapat berhati-hati ketika bertransaksi menggunakan ATM.

2. Hendaknya pihak perbankan dapat melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang dialami oleh nasabah sewaktu nasabah melakukan pengaduan, jangan sampai nasabah yang mengalami kerugian melakukan penyelesaian melalui pengadilan, alangkah lebih baik apabila permasalahan tersebut diselesaikan oleh kedua belah pihak, itu demi nama baik perbankan maupun nasabah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fahmi Irham. 2015. *Manajemen Perbankan Konvensional Dan Syari'ah*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Gunawan Wijaya. 2001. *Seri Hukum Bisnis: Alternative Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hasibuan Malayu. 2009. *Dasar – Dasar Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- I Wayan Sudirman. 2013. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Kusuma Mahesa Jati. 2012. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*. Bandung: Nusa Media.
- Muhammad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti,.
- Sentosa Sembiring. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju
- Sudikno Mertokusumo. 1973. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia sejak 1942*. Jakarta: Gunung Agung
- Suyanto Herli Ali. 2013. *Pengelolaan BPR Dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. Yogyakarta: Andi.
- Suyud Margono. 2004. *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Taufik Makarao. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta : Akademia.

Yusna zaidah. 2015. *Penyelesaian sengketa melalui peradilan dan arbitrase syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Awaja Pressindo

Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

C. Jurnal

Komang Juniawan. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu ATM pada Bank Swasta Nasional di Denpasar*. Denpasar: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Udayana 2013.

Metia Winati Muchda. *Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Pekanbaru: Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Riau, 2014.

Setiono. *Rule of Law*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. 2004

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*.
Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. 2003.

D. Internet

Diakses melalui:

http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor_Exacta/article/viewFile/326/307, pada tanggal 29 Maret 2017

Diakses melalui: <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>, pada tanggal 21 Maret 2017.

Diakses melalui: <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurutpara-ahli/>, pada tanggal 21 Maret 2017.

Diakses melalui: <http://tekno.liputan6.com/read/2302264/mengenal-modus-pembobolan-atm-melalui-teknik-skimming>, pada tanggal 12 April 2017

Diakses melalui:

<http://regional.kompas.com/read/2016/10/25/15571251/50.rekening.nasabah.bri.mataram.dibobol.dengan.modus.skimming.>, pada tanggal 10 Juli 2017 pukul 11.17 WIB

Diakses melalui:

<http://regional.kompas.com/read/2016/11/11/11064651/uang.nasabah.bri.korban.skimming.dikembalikan>, pada tanggal 23 Juli 2017 pukul 13.12 WIB

Diakses melalui: <http://tekno.liputan6.com/read/2049670/begini-cara-kerja-iskimmingi-kartu-atm>, pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 13.50 WIB

Diakses melalui: <http://www.viva.co.id/berita/bisnis/504286-1-214-rekening-nasabah-dibobol-bank-mandiri-siap-ganti-rugi>, pada tanggal 28 Agustus 2017 pukul 13.15 WIB

